



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Prima Pgl Anton Bin Busra;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 01 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sarau Gadang Jorong Simarasok Kelurahan Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak berkerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Perpanjang Penyidik tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, dikarenakan Terdakwa gangguan mental, maka dari itu Terdakwa didampingi oleh bernama DILLA RAHMI,S.PD. (Guru SLB Negeri I Bukittinggi) berdasarkan surat perintah tugas No.421/148/TU/BKT/VIII-2022 tanggal 22 Agustus 2022; Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 24 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt tanggal 24 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anton Prima Pgl Anton Bin Busra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Prima Pgl Anton Bin Busra dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n Anton Prima dengan nomor rekening : 1460-01-001714-53-2;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n Anton Prima dengan nomor rekening : 1460-01-001714-53-2;Dikembalikan kepada terdakwa Anton Prima Pgl Anton Bin Busra;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold
 - Uang tunai sejumlah Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis tanggal 30 November 2022 dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
2. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Anton Prima Pgl Anton Bin Busra pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat sebuah warung di Simpang Anak Aia Jorong Simarosok Nagari Simarosok Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa duduk-duduk di sebuah warung yang letaknya di pinggir jalan umum di Simpang Anak Aia Jorong Simarosok Nagari Simarosok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Terdakwa duduk dalam satu meja bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu saksi Zulhendri, Yunis, Arizal, Isral, kemudian mereka sepakat untuk bermain judi jenis rolet secara online dimana pada saat itu terdakwa bertindak sebagai bandar roletnya. Terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis rolet tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuka akun judi www.Asentogel.com, kemudian terdakwa melihat rekening tujuan yang terdapat di akun tersebut, dimana akun tersebut memberikan akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI a.n Syahputra dengan No.Rek 335001046694538 lalu terdakwa melakukan transfer ke akun rekening BRI a.n Syahputra dengan No.Rek 335001046694538 sebagai uang deposit, sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah melakukan transfer maka saldo di akun terdakwa di www.Asentogel.com akan langsung bertambah selanjutnya terdakwa bisa melakukan permainan jenis rolet yang ada di dalam akun tersebut, maka saksi Zuhendri, saksi Yunis, saksi Arizal dan saksi Isral langsung menyebutkan angka-angka yang ingin dipasangkannya dan langsung memberikan uang taruhan untuk pasangan angka yang dipasang kepada terdakwa. Besaran nilai taruhan yang di pasang para pemain tersebut tergantung dengan keinginan para pemain, dengan kisaran Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Setelah menerima uang taruhan dari para pemain maka terdakwa langsung memasang angka-angka yang mereka sebutkan ke akun permainan rolet tersebut, dan kalau angka yang dipasang pemain tersebut keluar maka uang kemenangan yang diperoleh pemain akan masuk melalui saldo akun terdakwa. Besaran uang kemenangan yang diperoleh pemain jika angka yang dipasangkan satu angka sejumlah minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Dari uang kemenangan sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut, maka hadiah yang diberikan kepada pemain adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) secara *cash*, sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa sebagai bandar. Setiap putaran judi rolet tersebut memakan waktu paling lama 2 (dua) menit. Setelah bermain lebih kurang selama satu jam, sekira jam 23.30 Wib datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Zuhendri, Yunis, Arizal dan Isral yang sedang bermain rolet. Setelah mengamankan barang bukti maka Terdakwa dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold, 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n Anton Prima dengan nomor rekening : 1460-01-001714-53-2, 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n Anton Prima dengan nomor rekening : 1460-01-001714-53-2, Uang tunai sejumlah Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis rolet tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang dan permainan rolet tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa yang akan keluar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya yang mana terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi rolet tersebut kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau ikut bermain rolet. Sehingga dari permainan judi jenis rolet tersebut terdakwa memperoleh keuntungan lebih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan kalau banyak yang bermain, terdakwa bisa mendapatkan sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Erix Pisco, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan perjudian jenis Roulette dan Togel (toto gelap);
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya perjudian judi roulette dan judi togel (toto gelap) di rumah makan ampera atau kadai kopi berada Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Baso melakukan penyelidikan ke rumah makan ampera atau kadai kopi berada Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan sesampainya ke rumah makan ampera atau kadai kopi saksi bersama anggota Polsek Baso saksi melihat yaitu saksi Zuhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) sedang memasang memasang perjudian judi roulette dan judi togel (toto gelap) melalui akun www.Asentogel.com judi milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa handphone Terdakwa selain judi roulette dan judi togel (toto gelap), setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi roulette dan judi togel (toto gelap) adalah awalnya Terdakwa melakukan transfer uang deposit ke dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saldo pada akun www.Asentogel.com judi miliknya cara Terdakwa memasukkan uang ke dalam rekeningnya terlebih dahulu, setelah itu barulah Terdakwa mentransferkannya ke Nomor Rekening yang ada pada situs internet www.Asentogel.com tempat Terdakwa memainkan judi tersebut, setelah Terdakwa transfer, maka jumlah saldo Terdakwa akan bertambah sesuai dengan uang yang telah ditransfer, dan setelah mempunyai saldo barulah memainkan perjudian yaitu judi roulette dan judi togel (toto gelap) dengan memasukkan angka-angka yang ingin di pasang pada saat putaran judi Roulette dimana setiap 1 (satu) kali putaran dalam judi roulette kurang lebih 30 (tiga puluh) detik sampai 1 (satu) menit dan saat putaran meja judi Roulette ingin berputar saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) dan langsung memberikan uang miliknya kepada Terdakwa dan memasang angka-angka yang ingin di pasang oleh saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) seandainya angka-angka di pasang saat putaran Terdakwa langsung memberikan uang cash kepada pemenang yang angka-angka sesuai dengan nomor pasang oleh pemasang, dan selalu berkelanjutan seperti itu, apabila pemasang dalam judi roulette pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemenang mendapatkan hadiah sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460—1-0017-53-2;
3. 1 (satu) buku Rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
4. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengangkat Pasir;
- Bahwa sistem perjudian judi roulette dan judi togel (toto gelap) adalah utung-utungan, apabila pemasang setiap hari pasang belum tentu angka-angka dipasang oleh pemasang sesuai dengan angka-angka yang keluar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rio Warman Pgl Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan perjudian judi roulette dan judi togel (toto gelap);
- Bahwa pada pukul 21.45 WIB saksi berangkat dari rumah menuju ke kedai untuk minum kopi yang berada Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam hendak minum kopi, saat saksi sedang duduk kedai kopi, datang anggota dari Polsek Baso, menangkap saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) oleh anggota Polsek Baso yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah warung berada di Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama dengan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) ditangkap, namun saksi berbeda meja dengan Terdakwa dan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang bermain judi roulette dengan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa bandar judi roulette dan judi togel (toto gelap);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membuka judi roulette pukul 22.30 WIB tempat duduk saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) duduk 1 (satu) meja dengan saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah) 1 (satu) meja dengan Terdakwa dengan posisi duduknya yaitu yang duduk di depan Terdakwa yaitu saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), sedangkan duduk di sebelah kanan Terdakwa yaitu saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah), duduk di sebelah kiri Terdakwa yaitu saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah);
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian judi roulette dan judi togel (toto gelap) tersebut adalah awalnya Terdakwa harus terlebih dahulu mengakses masuk ke situs Judi online www.Asentogel.com tersebut menggunakan handphone Android milik Terdakwa menggunakan akun milik Terdakwa, setelah masuk kesitus www.Asentogel.com tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil situs www.Asentogel.com permainan perjudian judi roulette dan judi togel (toto gelap), dan setelah terbuka barulah permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) tersebut dimulai, dan permainan judi roulette tersebut berbentuk piringan bulan yang berisi angka dari angka 0 sampai dengan angka 36 kemudian para pemain dapat memasang angka-angka dengan memilih angka dari angka 0 sampai dengan angka 36 setelah terpasang dijatuhkan sebuah bola kecil dan angka tempat dimana bola berhenti maka angka tersebut pemenangnya;
 - Bahwa jika angka yang dipasang menang maka hadiah yang diberikan pada situs tersebut jika pemasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka tempat dimana bola berhenti maka angka tersebut pemenangnya akan diberikan hadiah adalah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) adalah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan untuk dari Terdakwa dan hadiah tersebut akan dikalikan dengan jumlah pasangan lainnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460—1-0017-53-2;
3. 1 (satu) buku Rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
4. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa sifatnya permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) adalah untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengangkat Pasir;
- Bahwa atas barang bukti dan Terdakwa bersama dengan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) ke Polres Bukittinggi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Sarfiani Pgl Can, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan perjudian jenis Roulette dan Togel (toto gelap);
- Bahwa pada pukul 21.45 WIB saksi berangkat dari rumah menuju ke kedai untuk minum kopi yang berada Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam hendak minum kopi, saat saksi sedang duduk kedai kopi, datang anggota dari Polsek Baso, menangkap saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) oleh anggota Polsek Baso yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah warung berada di Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama dengan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) ditangkap, namun saksi berbeda meja dengan Terdakwa dan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang bermain judi roulette dengan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa bandar judi Roulette dan judi Togel (toto gelap);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membuka judi roulette pukul 22.30 WIB tempat duduk saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) duduk 1 (satu) meja dengan saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah) 1 (satu) meja dengan Terdakwa dengan posisi duduknya yaitu yang duduk di depan Terdakwa yaitu saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah),sedangkan duduk di sebelah kanan Terdakwa yaitu saksi Irsal Pgl is Bin Darwin (dalam berkas terpisah),duduk di sebelah kiri Terdakwa yaitu saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian judi roulette dan judi togel (toto gelap) tersebut adalah awalnya Terdakwa harus terlebih dahulu mengakses masuk ke situs Judi online www.Asentogel.com tersebut menggunakan handphone Android milik Terdakwa menggunakan akun

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.Asentogel.com milik Terdakwa, setelah masuk kesitus tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil situs www.Asentogel.com permainan perjudian judi roulette dan Togel (toto gelap), dan setelah terbuka barulah permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) tersebut dimulai, dan permainan judi rolet tersebut berbentuk piringan bulan yang berisi angka dari angka 0 sampai dengan angka 36 kemudian para pemain dapat memasang angka-angka dengan memilih angka dari angka 0 sampai dengan angka 36 setelah terpasang dijatuhkan sebuah bola kecil dan angka tempat dimana bola berhenti maka angka tersebut pemenangnya;

- Bahwa jika angka yang dipasang menang maka hadiah yang diberikan pada situs tersebut jika pemasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka tempat dimana bola berhenti maka angka tersebut pemenangnya akan diberikan hadiah adalah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) adalah keuntungan untuk dari Terdakwa dan hadiah tersebut akan dikalikan dengan jumlah pasangan lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460—1-0017-53-2;
 3. 1 (satu) buku Rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
 4. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa sifatnya permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) adalah untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi perkerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengangkat Pasir;
- Bahwa atas barang bukti dan Terdakwa bersama dengan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) ke Polres Bukittinggi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan perjudian judi roulette dan judi togel (toto gelap);
- Bahwa saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah) duduk berada di depan Terdakwa, saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kiri Terdakwa, saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) duduk berada dibelakang Terdakwa dan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah) sedang asik bermain judi roulette di kedai berada di Simpang Simarasok persisnya di simpang Kantor wali Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, setelah dilakukan introgasi dan menemukan barang bukti barulah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 dan dikeluarkan surat penangkapan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah) duduk berada di depan Terdakwa, saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kiri Terdakwa, saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) duduk berada dibelakang Terdakwa dan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah) tangkap serta di lakukan penahannya;
- Bahwa berawal mulai permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam 1 (satu) meja dimana posisi Terdakwa sebagai bandar permainan judi Roulette dan judi Togel (toto gelap), sedangkan saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah) duduk berada di depan Terdakwa, saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kiri Terdakwa, saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) duduk berada dibelakang Terdakwa dan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kanan Terdakwa, dimana sedang bermain sekira pukul 22.30 WIB datang anggota Polsek Baso, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan pemasangan judi Roulette dan Togel (toto gelap) jika memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang di pasang oleh pemasang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang tersebut dan pemasang mendapatkan hadiah sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membuka permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapatkan Terdakwa dari menjual judi roulette dan judi togel (toto gelap);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460—1-0017-53-2;
 3. 1 (satu) buku Rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
 4. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar uang pecahaan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual judi roulette dan togel (toto gelap), dan sistem pemasangan judi roulette dan judi togel (toto gelap) ini adalah sifatnya utung-untungan yang di dapat oleh Terdakwa dari menjual judi roulette dan togel (toto gelap);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 5. Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan perjudian jenis Roulette dan Togel (toto gelap);
 - Bahwa berawal mulai permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam 1 (satu) meja dimana posisi Terdakwa sebagai bandar permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap), sedangkan saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah) duduk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di depan Terdakwa, saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kiri Terdakwa, saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) duduk berada dibelakang Terdakwa dan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kanan Terdakwa, dimana sedang bermain sekira pukul 22.30 WIB datang anggota Polsek Baso, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah);

- Bahwa cara saksi melakukan pemasangan judi roulette dan judi togel (toto gelap) jika memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp 1 000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang di pasang oleh pemasang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang tersebut dan pemasang mendapatkan hadiah sejumlah Rp 60,000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membuka permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapatkan Terdakwa dari menjual judi roulette dan judi togel (toto gelap);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460—1-0017-53-2;
 3. 1 (satu) buku Rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
 4. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual judi roulette dan judi togel (toto gelap), dan sistem pemasangan judi roulette dan judi togel (toto gelap) ini adalah sifatnya utung-untungan yang di dapat oleh Terdakwa dari menjual judi roulette dan judi togel (toto gelap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan perjudian jenis Roulette dan Togel (toto gelap);
 - Bahwa berawal mulai permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam 1 (satu) meja dimana posisi Terdakwa sebagai bandar permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap), sedangkan saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah) duduk berada di depan Terdakwa, saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kiri Terdakwa, saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) duduk berada dibelakang Terdakwa dan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kanan Terdakwa, dimana sedang bermain sekira pukul 22.30 WIB datang anggota Polsek Baso, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah);
 - Bahwa cara saksi melakukan pemasangan judi roulette dan judi togel (toto gelap) jika memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp 1 000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang di pasang oleh pemasang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang tersebut dan pemasang mendapatkan hadiah sejumlah Rp 60,000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa membuka permainan judi Roulette dan Togel (toto gelap) pada malam hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapatkan Terdakwa dari menjual judi roulette dan judi togel (toto gelap);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa sebagai berikut :
1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold;



2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460—1-0017-53-2;
3. 1 (satu) buku Rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
4. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar uang pecahaan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual judi Roulette dan Togel (toto gelap), dan sistem pemasangan judi roulette dan judi togel (toto gelap) ini adalah sifatnya utung-untungan yang di dapat oleh Terdakwa dari menjual judi roulette dan judi togel (toto gelap);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
7. M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan perjudian jenis roulette dan judi togel (toto gelap);
 - Bahwa berawal mulai permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam 1 (satu) meja dimana posisi Terdakwa sebagai bandar permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap), sedangkan saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah) duduk berada di depan Terdakwa, saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kiri Terdakwa, saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) duduk berada dibelakang Terdakwa dan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kanan Terdakwa, dimana sedang bermain sekira pukul 22.30 WIB datang anggota Polsek Baso, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah);
 - Bahwa cara saksi melakukan pemasangan judi roulette dan judi togel (toto gelap) jika memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp 1 000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang di pasang oleh pemasang



keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang tersebut dan pemasang mendapatkan hadiah sejumlah Rp 60,000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi Terdakwa membuka permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapatkan Terdakwa dari menjual judi roulette dan judi togel (toto gelap);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
3. 1 (satu) buku Rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
4. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar uang pecahaan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual judi roulette dan judi togel (toto gelap), dan sistem pemasangan judi roulette dan judi togel (toto gelap) ini adalah sifatnya utung-untungan yang di dapat oleh Terdakwa dari menjual judi roulette dan judi togel (toto gelap);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), walaupun Terdakwa telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB perjudian judi roulette dan judi togel (toto gelap) di rumah makan ampere atau kadei kopi berada Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa berawal mulai permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap) pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam 1 (satu) meja dimana posisi Terdakwa sebagai bandar permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap), sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah) duduk berada di depan Terdakwa, saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kiri Terdakwa, saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) duduk berada dibelakang Terdakwa dan saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah) duduk berada di sebelah kanan Terdakwa, dimana sedang bermain sekira pukul 22.30 WIB datang anggota Polsek Baso, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi Zulhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah), saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah);

- Bahwa pertama dimana akun www.Asentogel.com tersebut memberikan akun www.Asentogel.com Rekening BRI atas nama Syahputra dengan Nomor Rekening 335001046694538 lalu terdakwa melakukan transfer ke akun rekening BRI atas nama Syahputra dengan Nomor Rekening 335001046694538 untuk deposit dimana pada saat itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah melakukan transfer nanti akun rekening BRI atas nama Syahputra dengan Nomor Rekening 335001046694538 lalu Terdakwa melakukan transfer ke akun www.Asentogel.com rekening BRI atas nama Syahputra dengan Nomor Rekening 335001046694538 Terdakwa di www.Asentogel.com akan langsung bertambah dan setelah bertambah saldo Terdakwa di akun www.Asentogel.com judi roulette dan judi togel (toto gelap) tersebut terdakwa langsung melakukan permainan jenis roulette yang ada di dalam akun www.Asentogel.com tersebut Terdakwa membuka aplikasinya dan memasukkan uang /deposit Rekening BRI atas nama Syahputra dengan Nomor Rekening 335001046694538 setiap kali akan bermain judi roulette secara online akun www.Asentogel.com adalah berjumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun www.Asentogel.com yang telah ditentukan oleh aplikasi www.Asentogel.com tersebut dan kemudian Terdakwa datang kewarung dan duduk-duduk disana lalu membuka aplikasi judi roulette www.Asentogel.com kemudian jika ada orang lain yang ikut bermain judi roulette maka Terdakwa menerima pasangan angka-angka dengan jumlah taruhan minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah rupiah);
- Bahwa cara pemasangan melakukan pemasangan judi roulette dan judi togel (toto gelap) jika memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp 1 000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang di pasang oleh pemasang keluar

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang tersebut dan pemasang mendapatkan hadiah sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa saja angka-angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut karena putaran judi roulette, memerlukan waktu paling kurang lebih 2 (dua) menit sampai dengan 5 (lima) menit, dan pada saat memasang angka-angka tersebut dalam 1 (satu) putaran bisa langsung banyak-banyak pemasang, dan besar taruhan yang di berikan kepada para pemasang tersebut tergantung dengan keinginan para pemasang pada saat itu, ada yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) paling tinggi pasangannya;
 - Bahwa perjudian jenis roulette ini adalah bersifat untung-untungan saja dimana siapa nasibnya baik maka dialah pemenangnya dan siapa nasibnya tidak baik maka dia kalah.
 - Benar tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis roulette ini adalah untuk menambah belanja Terdakwa sehari-hari, dan membantu kuliah kemenakan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa dalam sehari membuka judi roulette dan judi togel (toto gelap) bisa mendapatkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa apabila para pemasang kalah maka Terdakwa juga tidak ada mendapatkan keuntungan, hanya kalau pemain menang saja Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460—1-0017-53-2;
 3. 1 (satu) buku Rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
 4. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1.1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2.7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa atas barang bukti ditemukan sama Terdakwa uang Rp. 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari pasangan angka-angka judi roulette, sedangkan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari yang memasang judi togel (toto gelap) karena Terdakwa juga ada menerima pasangan angka-angka judi togel (toto gelap);

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SMA805F warna Rose Gold;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n Anton Prima dengan Nomor Rekening : 1460-01-001714-53-2;
3. 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n Anton Prima dengan Nomor Rekening : 1460-01-001714-53-2;
4. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
5. Uang tunai sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000.00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000.00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum (Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP), dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota Polsek Baso yaitu saksi Erix Pisco melakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah makan ampera atau kadei kopi berada Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saat Terdakwa ditangkap sedang menjual judi roulette dan judi togel (toto gelap) kepada saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas



terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) dan saksi Zuhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota Polsek Baso mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap), lalu saksi Erix Pisco bersama dengan tim lainnya dari Polsek Baso melakukan penyelidikan, kemudian berangkat rumah makan ampera atau kedai kopi berada Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam bahwa mengamankan Terdakwa, sekira pukul 22.30 WIB datang anggota Polsek Baso lalu kemudian diamankan saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) dan saksi Zuhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah);
- Bahwa apabila para pemasang kalah maka Terdakwa juga tidak ada mendapatkan keuntungan, hanya kalau pemain menang saja Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
 3. 1 (satu) buku Rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;
 4. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa atas barang bukti ditemukan sama Terdakwa uang Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari pasangan angka-angka judi roulette, sedangkan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) berasal dari yang memasang judi togel (toto gelap) karena Terdakwa juga ada menerima pasangan angka-angka judi togel (toto gelap);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Anton Prima Pgl Anton Bin Busra sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran/kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya.

Menimbang bahwa anggota Polsek Baso yaitu saksi Erix Pisco melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah makan ampera atau kadai kopi berada Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di rumah makan ampera atau kadai kopi berada Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, kemudian saksi Erix Pisco anggota Polsek Baso melakukan penyelidikan, berangkat menuju tempat di rumah makan ampera atau kadai kopi berada Simpang Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam kemudian saksi Erix Pisco anggota Polsek Baso melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi yaitu judi togel (toto gelap) dan judi roulette dan pemasangnya adalah saksi Arizal Pgl Katik (dalam berkas terpisah), saksi Irsal Pgl Is Bin Darwin (dalam berkas terpisah), saksi M. Yunis Pgl Palimo (dalam berkas terpisah) dan saksi Zuhendri Pgl Zul Bin Khaswani (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledaan terhadap terdapat ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A805F Warna Rose Gold, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2, 1 (satu) buku Rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2, Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), atas uang yang ditemukan tersebut merupakan pasangan angka-angka judi roulette dan pasangan angka-angka judi togel (toto gelap);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam sehari dalam membuka judi roulette dan judi togel (toto gelap) bisa mendapatkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi roulette dan pasangan angka-judi togel (toto gelap) adalah untung-untungan, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi roulette dan judi togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal 303 Ayat 1 ke- 2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*Rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa dan keluarganya agar ia dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun senantiasa harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;



Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tentang lamanya hukuman terhadap diri Terdakwa, dan Majelis Hakim menilai tentang lamanya hukuman terhadap diri Terdakwa di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening : 1460-01-001714-53-2,1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening : 1460-01-001714-53-2, bahwa atas barang bukti sangat diperlukan oleh Terdakwa maka dari itu Majelis Hakim menilai dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung SMA805F warna Rose Gold atas barang bukti tersebut.

Atas uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah),

Dan Uang tunai sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000.00 (dua ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000.00 (seribu rupiah);

bahwa barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Prima Pgl Anton Bin Busra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor Rekening 1460-1-0017-53-2;

2.1 (satu) buku rekening BRI atas nama Anton Prima dengan Nomor rekening 1460-1-0017-53-2;

Dikembalikan kepada Terdakwa

3. Uang tunai sejumlah Rp 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

4. Uang tunai sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1.4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000.00 (dua ribu rupiah);

3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000.00 (seribu rupiah);

5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung SMA805F warna Rose Gold;

Dimpas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., dan Melky Salahudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yanti Helfitra, S.H.M.H. pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa secara elektronik (*teleconference*);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Supardi, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.



Panitera Pengganti

Witridayanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)